



P U T U S A N
Nomor 160/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ojeg, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 160/Pdt.G/2013/ PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Maret 2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta



Nikah Nomor : 30/07/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 20 Maret 2010 ;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Putih Baru selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Dwi Tunggal selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan, sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2010 ;Dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat ;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, tetapi sejak bulan September 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya jika Penggugat dan Tergugat berselisih paham tentang urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut diketahui oleh orang tua Tergugat, sehingga orang tua Tergugat datang kediaman Penggugat dan Tergugat, kemudian membawa Tergugat pulang kerumahnya, dan orang tua



Tergugat pada saat itu tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan Tergugat

hingga 2 minggu lamanya;

- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal 14 Januari 2012, berawal ketika orang dealer datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menagih tunggakan motor yang di beli oleh orang tua Tergugat tetapi atas nama Tergugat, padahal hal ini sudah dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2010, agar Tergugat mengalih namakan pembelian motor tersebut dengan nama orang tua Tergugat, karena motor tersebut dipakai oleh orang tua Tergugat, sampai akhirnya terjadi perselisihan dan pertekaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Pengggugat dan anak, kemudian pulang kerumah orang tuannya;
- 7 Bahwa, pihak Penggugat sudah berupaya untuk membujuk dan meminta Tergugat untuk pulang kembali, tetapi Tergugat dan orang tuanya tidak mau untuk berdamai;
- 8 Bahwa, sejak berpisah pada tanggal 14 Januari 2012 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya;
- 9 Bahwa, pekerjaan Penggugat sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp 200.000,- per 9 bulan dengan menanggung satu orang anak sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Air Putih Baru Nomor :465/112/Sie.2;



10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana halnya tertuang dalam Putusan Sela Nomor 160/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 11 April 2013 dengan amar :

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara seecara prodeo;
- 2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 160/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 2 April 2013 dan tanggal 12 April 2013, Tergugat telah dipanggil



secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 30/07/III/2010 Tanggal 20 Maret 2010, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat lebih kurang satu tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 Orang anak dan saat ini anak tersebut kini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat membian rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Dwi Tunggal, setelah itu Pennggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi tahu karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena pada saat Penggugat dirumah orang tuanya, Tergugat mengambil barang dari rumah kediaman bersama dibawa kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah lagi lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa semenjak pergi tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat dan anaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT ditempat tinggal Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 Orang anak dan saat ini anak tersebut kini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar; saksi tahu dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah lagi lebih kurang 1 tahun lamanya, saat itu Tergugat menitipkan surat talak untuk Penggugat kepada saksi;
- Bahwa semenjak pergi tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat Tergugat tidak peduli lagi keadaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi sudah pernah menyarankan orang tua Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, tetapi sejak bulan September 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 14 Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi dari



keluarga Penggugat yang sekaligus dijadikan saksi dalam perkara ini, oleh karena itu maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi tahu penyebabnya karena Tergugat mengambil barang dari kediaman bersama dibawa kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu dari orang tua Penggugat, Tergugat juga pernah menitipkan surat thalak kepada saksi untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan terangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam
maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150R.Bg maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara,
untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang
Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor 160/Pdt.G/2013/PA
Crp.tanggal 3 April 2013, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) dibebankan Kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Sirjoni

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)